REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, selain sebagai individu juga sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan sebagai individu manusia ingin melangsungkan hajat hidupnya sebaik mungkin. Pada saat itu terjadi hubungan antar individu, maupun antar kelompok yang disebut interaksi. Tidaklah mustahil, apabila saat berinteraksi akan terjadi benturan-benturan kepentingan antar individu maupun antar kelompok. Agar dalam interaksi sosial antar individu dapat tercapai tujuan, dan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dalam berinteraksi tersebut maka diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengatur interaksi-interaksi tersebut. Peraturan tersebut haruslah mengandung sesuatu yang dapat memaksa para individu untuk mematuhi aturan main yang telah dibuat.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal yang tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaaan belaka (*Macshstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum.

Proses suatu pembangunan dapat melahirkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, disisi lain juga dapat menimbulkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling tua. Seperti kata pameo, korupsi itu tua dalam usia muda dalam berita. Bersamaan dengan perkembangan peradapan umat manusia, bentuk, jenis dan cara korupsi juga terus berkembang semakin canggih. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, serta dilakukan oleh orangorang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat, oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih . Dalam praktik korupsi yang sedemikian rupa, tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya, menjadikan kejahatan korupsi ini sulit untuk diungkap.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum".

Subyek dari tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, memperluas pengertian orang, di dalam Pasal 1 sub 3 menyebutkan Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dan di dalam Pasal 1 sub 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, didefinisikan dari rumusan tindak pidananya. Dilihat dari pola penempatan norma dan sanksinya, maka rumusan tindak pidana korupsi di dalam undang-undang ini, memuat secara bersama-sama dalam satu pasal, uraian unsur-unsur perbuatan yang dilarang atau pidana sanksi yang diancamkan.

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan penempatan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya pasal demi pasal. Salain itu dalam tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif. Jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada keadaan tertentu yang mana di jelaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut pasal 10 KUHP, dan termuat dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

4. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1, yang merupakan salah satu ciri khusus undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub b. Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun subtansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas Negara.

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila setelah tenggang waktu satu bulan, tidak juga dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang dimuka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas negara. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, kenyataan dalam praktik sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena banyak faktor yang menghambat baik dari terpidana, penegak hukum dan aturan-aturan pelaksanaanya.

Kegiatan pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, itu diberikan kewenangan kepada institusi Kejaksaan sebagai pelaksana eksekutor. Untuk memahami hal tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengarahkan pemikiran kita pada masalah yang ada di seputar tentang "Pelaksanaan Putusan terhadap Pembayaran Denda dan uang pengganti Tindak Pidana korupsi"

B. Rumusan Masalah

Untuk menuntun penelitian ini agar tidak bias dalam melakukan penelitian maka peneliti ingin mempersempit ruang lingkup penelitian dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum mengatur Tentang Putusan Pembayaran Denda dan uang pengganti Tindak Pidana korupsi ?
2. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Pembayaran Denda dan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi ?

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan permasalahan yang ada, maka peneliti ingin mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

a. Untuk dapat menginventarisir ketentuan yang berlaku dan mengatur Tentang Putusan Pembayaran Denda dan uang pengganti Tindak Pidana korupsi
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Pembayaran Denda dan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu penelitian tentunya peneliti ingin mencapai manfaat yang berguna bagi peneliti, mayarakat dan Pemerintah serta dunia pengetahuan. Nilai yang terdapat dalam penelitian ini, tidak terlepas dari manfaat yang akan diperoleh, sehingga berguna hasil perolehannya. Dengan adanya penelitian ini manfaat yang akan peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

a. Memiki manfaat dalam menambah pengetahuan tentang pelaksanaan putusan Denda dan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
b. Memiki manfaat untuk diinformasikan kepada masyarakat guna menambah pengetahuan masyarakat baik secara individu maupun secara korporasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak perlu dikenakan sanksi pembayaran pidana denda dan uang penggati perkara korupsi pada masyarakat.
c. Memiki manfaat untuk berguna dalam menyusun skripsi untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan.

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

d. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan tentang Proses pelaksanaan putusan pengadilan tentang pembayaran pidana denda dan uang pengganti tindak pidana korupsi.